

ANALISIS KELANGKAAN BBM PREMIUM DI PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nasruddin Khalil Harahap
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nasruddinhrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

Fuel (BBM) is a product or element that is vital in supporting the activities of community life. The scarcity of premium fuel (gasoline) is an obstacle in these activities. The majority of petrol stations in Padangsidimpuan have switched premium / gasoline to pertalite so that it has resulted in more expensive costs. This is very burdensome and detrimental to society. The approach method is juridical normative and nonprobability sampling design in the form of incidental sampling. The result of the research obtained is that it is necessary to form a regional regulation that regulates the rights and obligations of the parties, then if there is an act that violates the law by the SPBU (as a producer) that harms the public (consumers), administrative sanctions can be given in the form of temporary business license revocation and sanctions civil form of compensation.

Keywords : Fuel, Sanction , The Scarcity

A. Pendahuluan

Kota Padangsidimpuan adalah salah satu Kota Madya di Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidimpuan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dimekarkan pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan UU No.4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan. Awalnya kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah 11.456,66 Ha dengan jumlah 5 (lima) kecamatan. Kemudian melalui Perda Nomor 45 Tahun 2003 dan Perda Nomor 46 Tahun 2003,

maka luas wilayah bertambah menjadi 14,684,68 Ha. adapun keenam kecamatan di kota Padangsidimpuan, yakni : Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Angkola Julu dan Padangsidimpuan Hutaimbaru.¹

¹https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/w_s_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1501490783Bab_2_PROFIL_RPIJM_PSP_Rev02.pdf dilihat pada Tgl 27 April 2021, Pukul 08.43 WIB

Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Kota Padangsidimpuan terletak dekat dengan garis khatulistiwa sehingga daerah Padangsidimpuan ini beriklim tropis. Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada tahun 2020 mencapai 225.105 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 1413 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat penduduknya terletak di Padangsidimpuan Utara dengan populasi penduduk sebanyak 4.401 jiwa/km², yang kemudian disusul oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan 3.588 jiwa/km². Penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas menganut agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, budha, dan hindu. Kota Padangsidimpuan ini dikenal dengan Kota Salak, yang dimana tersebar di masing masing kecamatan.² (berikut bagan luas Kota Padangsidimpuan).

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah hal yang sangat penting dalam menopang dan mendukung aktifitas kehidupan sehari-hari manusia, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Hampir semua sektor lini kehidupan ditopang oleh ketersediaan dari

BBM, yakni industri, pertanian, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Oleh karenanya pemerintah melalui Pertamina harus menjamin dan menyediakan BBM, sehingga masyarakat umum dapat melaksanakan kehidupan sehari harinya. Pertamina menyediakan BBM yang bersubsidi dan BBM Non bersubsidi. Pada kajian ini, peneliti akan berfokus pada penyediaan BBM yang bersubsidi.

Menurut Todaro dan Smith, subsidi merupakan wujud dari bantuan dalam bentuk keuangan yang diberikan dalam salah satu bisnis atau sektor perekonomian.³ Handako dan Patriadi menyatakan bahwa subsidi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam hal konsumsi maupun produksi dengan daya beli yang lebih banyak (besar) dan harga yang relative lebih terjangkau oleh masyarakat umum.⁴ Nugroho menjelaskan terkait dengan subsidi BBM, yaitu pembayaran oleh pemerintah kepada pertamina selaku distributor tunggal, dengan tujuan menekan harga agar lebih murah dibanding

²https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/w_s_file/dokumen_usulan/rispam/RISPAM_0af5435b72d9671098c22d2cc0aaf737e31c86d6.pdf dilihat pada Tgl 27 April 2021, Pukul 08.45 WIB

³ Todaro, M. P. and S. C. Smith. 2009. Economic Development (ed. 10th). Addison Wesley

⁴ Handoko, R. dan P. Patriadi. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol 9 No. 4. Jakarta.

harga menyediakan dan didistribusikannya BBM.⁵

Berdasarkan uraian dari di atas, subsidi BBM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan bantuan dan membayarkan biaya kepada Pertamina dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam membeli BBM dengan harga yang lebih murah. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan melahirkan (membentuk) peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, yakni Undang-undang Migas dan Peraturan Presiden No. 191/2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin dan menjaga ketersediaan BBM di setiap wilayah baik itu di perkotaan maupun dipedesaan.

Prakteknya bahwa adanya pembatasan bahkan ketidakterediaan BBM di SPBU menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen. BBM bersubsidi diberikan untuk membantu perekonomian masyarakat yang daya belinya rendah agar terbantu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Namun,

⁵ Nugroho, H. 2005. Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM? Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi. *Majalah Perencanaan Pembangunan*, 10(2): 2-18.

seperti di Padangsidimpuan dari 7 (tujuh) SPBU yang ada, hanya 2 (dua) SPBU yang menyediakan BBM Premium (bensin) dengan melakukan sistem pembatasan waktu penjualan. Mayoritas SPBU Kota Padangsidimpuan telah mengalihkan penjualan BBM dari BBM Bersubsidi (Premium) ke BBM Pertalite yang harganya lebih mahal daripada BBM Premium (bensin). Peralihan yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, yang mesti mengeluarkan biaya (*cost*) yang lebih mahal dibanding dengan BBM bersubsidi.

SPBU yang menyediakan BBM Premium (Bensin) yaitu SPBU Batunadua dan SPBU Manunggang. kedua pihak SPBU ini, tidak mampu menyediakan premium/bensin ada sepanjang hari kerja SPBU tersebut. SPBU Batunadua melakukan pembatasan penjualan BBM ini dengan 2 fase waktu, yakni Pagi dimulai dari jam 07.00-10.00 WIB dan Malam dimulai dari jam 19.00-22.30 WIB dengan sistem antrian kisaran 15 s/d 20 kendaraan per fase pengisian BBM. Demikian pula dengan SPBU Manunggang menggunakan pembatasan waktu penjualan BBM sesuai dengan jadwal pendistribusian dari Pertamina ke SPBU. Bahkan ada insiden/tindakan lain yang dilakukan oleh konsumen yang berlaku curang, dimana ada langkah yang dilakukan untuk

memodifikasi tangki pengisian BBM nya diperbesar, sehingga muatan BBM yang diisipun akan menjadi lebih banyak dibanding jika tangki pengisiannya normal. Hal ini merupakan tindakan yang akan merugikan konsumen lain yang tetap melakukan pengisian BBM dengan menggunakan tangki pengisian normal. Pihak SPBU tidak memberikan tindakan tegas terhadap insiden ini, dan terkesan pihak SPBU melakukan pembiaran atas hal tersebut, sepanjang tidak ada yang menuntut/komplain maka hal tersebut dianggap tindakan biasa. Oleh karenanya sangat diharapkan tindakan/langkah dari pemerintah agar kelangkaan dan tindakan tidak terjadi.

Ketidak tersediaan premium (bensin) di kebanyakan SPBU Kota Padangsidimpuan, telah kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Kota Padangsidimpuan termasuk wilayah penugasan yang seharusnya Premium (bensin) mesti tersedia. Oleh karenanya peneliti tertarik meneliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat (selaku konsumen) yang sulit mendapatkan BBM jenis Premium (Bensin), dikarenakan hanya 2 (dua) SPBU yang menyediakannya dengan menggunakan sistem pembatasan waktu penjualan. Kemudian, peneliti ingin menggali terkait apa saja akibat

hukum yang timbul akibat fenomena kelangkaan dan peralihan premium (bensin) ke Peralite.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, diantaranya Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas), Undang-undang Perlindungan Konsumen dan PP 191/2014 Pasal 3 ayat (2) dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literatur, surat kabar dan media *online*, maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

Penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah buku literatur, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dari media online yang berkaitan dengan Tanggungjawab Pertamina dalam fenomena kelangkaan bahan bakar minyak di Padangsidimpuan, dan bahan hukum tersier serta penelitian lapangan. Penulis

melakukan wawancara kepada pihak SPBU di seluruh Padangsidimpuan dan masyarakat Padangsidimpuan (Sumatera Utara). teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling design) yang berbentuk Incidental Sampling.⁶ Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja nasabah/konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Teoritis

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan dan keberlangsungan dari manusia. Islam selain berbicara tentang Aqidah dan Ibadah, islam pula mengatur terkait akhlak maupun *muamalah*. Hal ini sering kita kenal dengan sebutan *fiqh Muamalah*. Istilah *fiqh* secara etimologis, berakar pada kata kerja yaitu: yang artinya

paham, pintar, dan kepintaran.⁸ Sedangkan secara terminologis adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dalil yang terperinci. Menurut Husein Shahhathah bahwa *Fiqh Muamalah* memiliki posisi yang sangat dalam Islam, karena tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam kegiatan *muamalah*.⁹ Selain itu *muamalah* dapat dilihat dari dua segi, yaitu ;

- a. segi bahasa, *muamalah* berasal dari kata: “*aamala-yuaamilu-mu'amalatan* sama dengan *wazan faa'la-yufa'ilu- mua'falatan*”, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan.
- b. segi istilah, *muamalah* ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

⁶ Ihdi Aini. 2020. Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card. Vol 6 No. 2. Padangsidimpuan.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁸ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fillughat*, (Beirut: Darul Masyrik, 1973), Hal. 591

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. . 122

¹⁰ Sohari Sahrani dan.Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. . 4

Menurut Abidin bahwa *Fikih Muamalah* dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:¹¹

- a. *Mu'awadlah maliyah* (hukum kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan)
- c. *Muhasanat* (hukum acara)
- d. *Amanat* dan *arayah* (pinjaman)
- e. *Tirah* (harta peninggalan).

Al-Fikri dalam kitabnya menyatakan, bahwa *muamalah* dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- a. *Al-muamalah al-madiyah*: yaitu *muamalah* yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek *fikih muamalah* meliputi benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang tidak membahayakan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
- b. *Al-muamalah al-adabiyah*: yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi

tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

Jual Beli berarti *Al-Mubadalah* (saling tukar menukar barang yang dikehendaki)¹², dalam arti lain adalah proses tukar menukar harta dengan kehendak bersama (*an-taradhin*) dengan prinsip tidak bertentangan dengan syariah. Hukum asal dari jual beli ialah *mubah* (boleh), akan tetapi pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi hukumnya boleh berubah menjadi wajib. misalnya ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.¹³ Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli

¹¹ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.18

¹² Sayid Sabiq, *Fikih sunnah*, cetakan ke-3 (Bairut : Dar Al-fik, 1983), hal. . 126

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.114

- (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- b. *Shighat (ijab dan qabul)* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.
 - c. Ada barang yang di beli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud* alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab teradinya perjanjian jual beli.¹⁴
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang nilai tukar pengganti barang sesuatu yang memenuhi tiga syarat;
 - 1) bisa menyimpan maka (*store of value*),
 - 2) bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan
 - 3) bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Pemerintah mengatur perlindungan konsumen dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), Hal.249.

Konsumen. Adapun asas-asas yang termaktub dalam peraturan tersebut ialah kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, keselamatan dan keamanan konsumen, serta asas terkait dengan kepastian hukum. Pembentukan dari Undang-undang ini bertujuan untuk, yaitu:¹⁵

- a. Melahirkan kesadaran pelaku usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan proses kegiatan ekonominya.
- b. Meningkatkan kualitas barang/jasa serta menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari konsumen.

Lahirnya peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen ini, maka melahirkan hak dan kewajiban pada para pelaku usaha baik itu konsumen maupun produsen (pelaku usaha),¹⁶ untuk memberikan batasan batasan yang diperbolehkan agar kegiatan/ aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa ada

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan ke- 10 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017) hal. , 192.

¹⁶ Undang-undang Perlindungan Konsumen

pihak yang merasa dirugikan, diantaranya yakni :¹⁷

Hak Konsumen :

- a. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa yang sesuai kesanggupan serta jaminan yang diperjanjikan;
- b. Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas atas barang yang disepakati;
- c. Hak untk dilayani tanpa adanya diskriminasi.

Kewajiban Konsumen:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- b. Membayar sesuai nominal yang disepakati

Hak Produsen:

- a. Hak menerima Pembayaran dari Proses transaksi yang dilakukan
- b. Hak merehabilitasi nama baik
- c. Hak perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik

Kewajiban Produsen :

- a. Beritikad baik dalam proses jual beli

- b. Memberikan informasi yang benar dan jujur atas barang dan/atau jasa yang ditransaksikan.
- c. Memberikan konsumen untuk mencoba dan menguji barang yang akan diperjualbelikan, serta memberikan jaminan atau garansi terhadap barang tersebut.

Peraturan perundang-undangan ini, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menunjukkan bahwa hukum dapat menjamin dan melindungi para pihak dalam proses perekonomian serta hukum dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha yang nantinya akan menambah indeks kesejahteraan masyarakat banyak. Hukum memberikan kepastian dari proses perdagangan yang dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dari proses yang telah dilakukan.¹⁸ Pelaku usaha harus bertanggungjawab penuh terhadap barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan dan harus sesuai dengan

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015), hal. . 75.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hal. . 32.

prinsip pertanggungjawaban produk, yakni :¹⁹

- a. Prinsip Praduga untuk senantiasa bertanggungjawab merupakan prinsip dimana tergugat dianggap bertanggungjawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Dengan kata lain, beban pembuktiannya berfokus kepada Tergugat. Kewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang di gugat, namun demikian konsumen tidak serta dapat melakukan/mengajukan gugatan sekehendaknya dikarenakan harus memiliki bukti-bukti yang kuat. Jika tidak Tergugat dapat menggugat balik konsumen dengan maksud untuk merehabilitasi nama dari pelaku usaha (tergugat).
- b. Prinsip Praduga untuk senantiasa tidak bertanggungjawab, ruang lingkup sangat terbatas hanya dalam transaksi konsumen, misal kerusakan pada kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawah pengawasan

penumpang (konsumen) dan bertanggungjawab atas barang bawaannya. Pelaku usaha (Pengangkut) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

- c. Prinsip Tanggung jawab dikarenakan kesalahan (*fault liability*), prinsip ini baru berlaku apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan, yang bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip ini berlaku adil kepada orang bersalah untuk mengganti rugi dan tidak adil bila orang/pihak yang tidak bersalah mengganti ganti rugi.
- d. Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*) merupakan prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak hanya sebagai faktor yang menentukan. Adapula pengecualian yang memungkinkan untuk membebaskan dari tanggungjawab, seperti *force majeure*. Berbanding terbalik dengan *Absolut Liability*,

¹⁹ Celina T.S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke -6 (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal. . 92

pertanggungjawaban wajib hukumnya tanpa ada pengecualian.

Disamping, pertanggung jawaban dari produsen, maka hak-hak dari konsumen perlu diperhatikan, salah satunya dengan upaya memberikan kesadaran hukum kepada konsumen agar mampu menjadi konsumen yang bertanggungjawab (paham dan mengerti atas hak haknya selaku konsumen). Namun apabila dalam prosesnya, konsumen mendapat tindakan pelanggaran hukum/itidak tidak baik dari produsen/pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian, maka konsumen berhak untuk melayangkan upaya ganti rugi kepada pihak produsen. Hak atas ganti rugi ini bersipat universal dan hak ganti rugi berfungsi sebagai:

- a. Pemulihan hak hak dari konsumen
- b. Pemulihan terkait materiil dan immaterial yang telah diderita
 - 1) Kerugian materiil berupa kerugian terkait dengan objek yang diperjanjikan atau disepakati
 - 2) Kerugian immaterial berupa kerugian yang membahayakan keamanan dan keselamatan

konsumen atas penggunaan barang/jasa yang terkait.

Adanya Undang-undang ini, diharapkan menjadi penyeimbang daya tawar konsumen dengan pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatannya, serta konsumen dan pelaku usaha agar memiliki itikad baik dalam melaksanakan proses perdagangannya hingga dapat meminimalisir perbuatan curang antara konsumen maupun produsen/pelaku usaha.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Migas disebutkan bahwa Negara (Pemerintah) wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran dari pengiriman BBM yang merupakan unsure vital dan menguasai hajat hidup halayak banyak di seluruh wilayah Indonesia.²⁰ Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah membentuk Peraturan Presiden nomor 43 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 Tentang Mekanisme penyediaan, pendistribusian,

²⁰ Pasal 8 angka 2 UU MIGAS

dan harga jual eceran BBM disebutkan yakni, Jenis BBM khusus penugasan ialah premium (bensin) RON 88 untuk disediakan di wilayah penugasan yaitu seluruh wilayah Indonesia, kecuali daerah Jawa dan Bali.

Berdasarkan hal di atas, bahwa pemerintah wajib menjamin dan

2. Analisis Deskriptif.

Pada subbagian ini menggambarkan terkait keadaan responden sebanyak 50 orang, 45 orang yang mengisi kuisioner dan 5 orang dengan metode wawancara, dimana keseluruhan responden merupakan warga masyarakat yang berdomisili di Kota Padangsidempuan. Seluruh

a. Penghasilan Bulanan

No	Total Penghasilan	Frequency	Percent
1	Rp. 1.000.000 – 2.500.000	15	30
2	Rp. 2.500.000 – 5.000.000	15	30
3	Rp. 5.000.000 – 10.000.000	10	20
4	Diatas Rp.10.000.000	10	20

menyediakan BBM Premium (bensin) ini, karena merupakan unsure yang sangat vital dan sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga ketidak tersediaan dari BBM tersebut, akan mengganggu kelancaran kegiatan dari kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.

responden tersebut dalam kesehariannya, selalu menggunakan moda transportasi baik berupa sepeda motor, mobil dan alat moda transportasi lainnya. Berdasarkan hasil dari pengolahan data kuisioner yang diisi dan wawancara yang dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut ini:

b. Kendaraan yang dimiliki

No	Jenis Kendaraan	Frequency	Percent
1	Sepeda Motor	10	20
2	Mobil	15	30
3	Becak bermotor	15	30
4	Angkutan Umum	10	20

c. SPBU pengisian BBM

No	SPBU	Frequency	Percent
1	Sadabuan	5	10
2	Pusat Kota	10	20
3	Sitamiang	-	-
4	Batunadua	20	40
5	Padangmatinggi	-	-
6	Manunggang	15	30
7	Jalan baru	-	-

d. Jenis BBM yang diisi

No	Jenis BBM	Frequency	Percent
1	Bensin	35	70
2	Pertalite	10	20
3	pertamax	5	10

e. Intensitas pengisian BBM

No	Total Penghasilan	Frequency	Percent
1	Dua kali	10	20
2	Tiga kali	15	30
3	Lebih dari tiga kali	25	50

Dari data di atas dapat kita lihat kebutuhan responden terhadap BBM bersubsidi, bahwa dari 50 responden yang menjadi sampel data penggunaan BBM Premium (bensin) sangat dominan, terdapat 35 dari 50 responden. Penggunaan BBM Premium

Berikut adalah uraian dari table, yaitu:

Terlihat bahwa terdapat 30 responden atau 60% memiliki penghasilan di bawah Rp.5.000.000/bulan, dan 20 responden atau 40% memiliki penghasilan di atas Rp. 5.000.000/bulan. Lokasi pengisian BBM yang sering digunakan ialah di SPBU Batunadua ada 20 responden atau 40%, SPBU Manunggang ada 15 responden atau 30%, SPBU Pusat Kota ada

(bensin) masih sangat banyak dipergunakan oleh masyarakat yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan khususnya dan daerah sekitarnya. Pihak yang menggunakan bensin ini ialah mobil angkutan umum, mobil pribadi, dan becak bermotor.

10 responden atau 20, SPBU Sadabuan ada 5 Responden atau 10 %. Kemudian jenis BBM yang sering digunakan oleh responden adalah Premium/Bensin sebanyak 35 responden atau 70%, Pertelite sebanyak 10 responden atau 20%, dan pertamax sebanyak 5 responden atau 10%. Terakhir terkait dengan intensitas pengisian BBM selama sebulan, yaitu 25 responden atau 50% lebih dari 3 kali pengisian, terdapat 15 responden atau 30% sebanyak 3

kali pengisian, dan ada 10 responden atau 20% kurang dari 3 kali pengisian. Hasil wawancara langsung dengan 5 responden dari 50 responden menyatakan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

Ahmad Rijal (28) wiraswasta menyatakan bahwa: “kelangkaan dari BBM premium (bensin) ini sangat memberatkan bagi kami yang bekerja sebagai kuli bangunan, dikarenakan biaya membeli BBM diluar Premium (bensin) lumayan mahal. Sehingga sangat berdampak kepada kondisi keuangan. Royhan Matondang (30) supir angkutan umum, menyampaikan “peralihan bensin ke pertalite sangat memberatkan bagi kami, diluar untuk mengisi BBM kamipun harus memikirkan biaya setor ke pemilik angkutan. Damhuri Damanik (56) supir becak bermotor, menyatakan “tidak adanya ketersediaan di beberapa SPBU membuat biaya operasional semakin meningkat dan waktu yang semakin sibuk

(karena mengantri sesuai pendistribusian ke SPBU Batunadua dan SPBU Manunggang) dan penumpang yang semakin menurun dan harapannya agar SPBU yang menyediakan premium ini semakin di perbanyak di kota ini.

Adi Gunawan Harahap (Mahasiswa) menyatakan bahwa, kelangkaan premium/bensin ini perlu dibenahi, dikarenakan sangat mengganggu dalam operasional pelaksanaan kegiatan dari masyarakat. Perlu adanya upaya dari pemda untuk memantau dan menginstruksikan minimal 50% SPBU menyediakan premium/bensin. Hal untuk memperlancar dari pelaksanaan kegiatan dari seluruh masyarakat selaku konsumen di Padangsidempuan. Serta memberikan sanksi yang tegas apabila ada niatan SPBU yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan semata. Parmohonan Rangkuti (pelaku usaha), keperluan kami untuk

ketersediaan premium/bensin di SPBU sangatlah penting, dikarenakan untuk mengoperasikan aktivitas dalam operasional angkutan umum (baik Betor ataupun Angkot) sangat memerlukan ketersediaan premium/bensin yang memadai. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan, maka akan sangat merugikan bagi penumpang (konsumen moda Transportasi). Oleh karenanya, sangat perlu diadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait baik pemda, SPBU, maupun pengusaha moda transportasi. Karena yang sangat dirugikan dengan kelangkaan dan peralihan BBM ini adalah khalayak umum (masyarakat Padangsidempuan).

3. Analisis Perlindungan Konsumen dan akibat hukum Kelangkaan BBM Premium (bensin) Padangsidempuan

Kelangkaan BBM Premium/bensin di Kota Padangsidempuan menjadi hal

umum di tengah masyarakat. Sedikitnya SPBU yang menjual atau mendistribusikan BBM premium/bensin ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018 yang menyatakan kewajiban Pertamina untuk menyalurkan/mendistribusikan BBM premium/bensin ini ke wilayah/ daerah penugasan (selain Jawa dan Bali). Akan tetapi, prakteknya dilapangan bahwa masih banyaknya SPBU yang hanya menyediakan Peralite, Pertamax, Solar/Dexlite. Mayoritas SPBU tidak menyediakan BBM premium/bensin.

Oleh karenanya, masyarakat (selaku konsumen) sangat merasa dirugikan dengan fenomena ketidak tersediaannya BBM premium/bensin ini. Masyarakat merasa biaya/*cost* pengeluarannya akan semakin meningkat. Hal ini sangat berdampak bagi kendaraan mobil

dan angkutan moda transportasi (betor maupun angkot) yang volume atau intensitas pembelian BBM ini untuk perbulannya di atas 10 kali pembelian/bulan. Hal tersebut berdampak pula kepada tariff/ongkos penumpang yang semakin mahal. Mahalnya ongkos angkutan umum mengakibatkan menurunnya jumlah penumpang dan beralihnya masyarakat untuk menggunakan sepeda motor dalam menopang aktivitas kesehariannya.

Masyarakat selaku konsumen memiliki hak perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hak Konsumen tersebut adalah Hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai kesanggupan serta jaminan yang diperjanjikan, Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas atas barang yang disepakati dan hak untuk dilayani tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen berhak

untuk memperoleh informasi terkait kejelasan kelangkaan dari BBM bersubsidi baik oleh SPBU sendiri maupun dari Pertamina. Hal ini dikarenakan BBM merupakan barang yang sangat vital untuk masyarakat, sehingga perlu tindakan yang jelas dalam mengatasi hal tersebut. Kemudian konsumen berhak juga untuk dilayani tanpa adanya diskriminasi. Prakteknya, banyak SPBU yang mendahulukan mengisi kendaraan sepeda motor dibanding dengan mobil yang sudah antri sebelumnya. Oleh karenanya, Pihak SPBU semestinya menjaga *trust* (kepercayaan) dalam melayani dan memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam proses jual beli, sehingga hak dan kewajiban dari masing masing pihak terpenuhi tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Para pihak dalam melakukan transaksi jual beli baik dalam bentuk barang maupun jasa seharusnya melaksanakan

prosesnya dengan Prinsip Itikad Baik dan Bertanggungjawab. Kewajiban produsen menyampaikan informasi secara jujur dan benar, kemudian hak dari konsumen memperoleh informasi secara jelas, jujur, dan benar. Prakteknya di Kota Padangsidempuan, pihak Produsen (pelaku Usaha) tidak melaksanakan dan memenuhi hal ini, kebanyakan pihak penyedia barang (SPBU) secara sepihak mengurangi atau bahkan mengalihfungsikan pemakaian BBM Premium ke BBM Pertalite. Ketidakjujuran dan ketidakjelasan pihak penyedia BBM mengakibatkan menurunnya daya beli dari masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Hal ini sangatlah memberatkan bagi para masyarakat yang kesehariannya adalah, supir angkutan umum, penarik becak bermotor, dan bagi masyarakat lainnya yang menggunakan Premium sebagai bahan bakar kendaraan yang dimilikinya.

SPBU di Padangsidempuan hanya 2 (dua) yang menyediakan premium/bensin. Metode penjualannya pun dibatasi dengan 2 sistem waktu, pagi (07.00-10.00) dan malam (19.00-22.30) dilaksanakan oleh SPBU Batunadua, sementara SPBU Manunggang hanya melakukan penjualan BBM Bensin ini apabila barang tersebut telah didistribusikan ke SPBU terkait. Semestinya BBM ini dapat digunakan oleh konsumen dan penjualannya mesti tersedia selama jam buka SPBU. Dengan metode yang dipergunakan menimbulkan antrian panjang dan memakan waktu yang lama konsumen dalam melakukan pengisian BBM, sehingga hal tersebut tidak efektif dan efisien.²¹

Panjangnya antrian dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian BBM premium/bensin membuat

²¹ Wawancara dengan Adi Gunawan Harahap, pada tanggal 29 April 2021, pukul 12.15 WIB

sebagian masyarakat melakukan tindakan curang seperti memodifikasi tangki yang ukurannya diubah menjadi lebih besar, bahkan pihak tersebut melakukan pengisian di SPBU lebih dari 3 kali. Kendaraan yang digunakan untuk melakukan manipulasi biasanya dengan sepeda motor dengan type besar, mis RX King, Vixion, MegaPro, dll. Hal ini menjadi kerugian lain yang dialami oleh masyarakat yang sedang mengantri.²² Insiden lainnya masih diisinya pelaku usaha kecil yang menjual BBM secara ecer dengan menggunakan derigen. Hal tersebut menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan Pihak terkait dengan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang telah mengantri lama, karena dengan hal tersebut pihak SPBU memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

²² Wawancara dengan Royhan Matondang, pada tanggal 28 April 2021, pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya upaya pemerintah (pemda khususnya) untuk melakukan evaluasi terkait fenomena BBM bensin yang terjadi di Padangsidempuan. Pemda seharusnya melakukan pengawasan dan pengaturan (berupa perda) untuk memberi *rule*/aturan yang mesti dilaksanakan oleh pihak SPBU dalam menyediakan BBM bensin/premium agar masyarakat dapat menggunakannya dan membantu dalam melakukan kegiatan rutinnnya sehari hari. Pemda, DPRD, pihak SPBU, Organda perlu melakukan kesepakatan bersama, dimana penyediaan BBM premium/bensin ini jumlah SPBU nya seharusnya diperbanyak agar tidak adanya lagi antrian yang panjang, modifikasi tangki minyak, dan prioritas pengisian BBM dengan menggunakan derigen.²³

²³ Wawancara dengan parmohonan rangkuti, pada tanggal 02 Mei 2021, pukul 12.15 WIB

Kemudian pemda harus memberikan sanksi bagi SPBU yang ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari peralihan premium ke pertalite ini. Sanksi yang dilakukan bisa berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata, yaitu pencabutan sementara izin usaha dan memintakan pihak SPBU untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan karena ketidakjujuran dari pihak SPBU sendiri.

D. Kesimpulan

Fenomena kelangkaan BBM bersubsidi ini sangat mengganggu dan merugikan bagi masyarakat (selaku konsumen). Perlu adanya ketegasan dari pemda dalam melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi ini dengan membentuk perda. Kelangkaan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi masyarakat selaku konsumen. Pihak SPBU seharusnya melaksanakan kewajibannya tanpa mengesampingkan

hak hak dari konsumen. Apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh SPBU dengan maksud untuk memperoleh yang lebih banyak, maka pemda dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata. Saran dalam penelitian ini yaitu, pemda seharusnya lebih tegas dalam menindak SPBU yang melakukan tindakan melanggar hukum, menambah jumlah SPBU yang menyediakan BBM premium/bensin untuk mengurangi antrian panjang dalam melakukan pengisian BBM.

REFERENCE

A. Buku

Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Celina T.S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke -6 (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fillughat*, (Beirut: Darul Masyrik, 1973).

Sohari Sahrani dan.Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sayid Sabiq, *Fikih sunnah*, cetakan ke-3 (Bairut : Dar Al-fik, 1983).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008).

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan ke- 10 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017).

Todaro, M. P. and S. C. Smith. 2009.Economic Development (ed. 10th). Addison Wesley

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015),

Ihdi Aini. 2020. Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card. Vol 6 No. 2. Padangsidempuan.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

C. Sumber Lainnnya

Nugroho, H. 2005. Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM?Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi. Majalah Perencanaan Pembangunan, 10(2): 2-18.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1_501490783Bab_2_PROFIL_RPIJM_PSP_Rv02.pdf dilihat pada Tgl 27 April 2021.

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/usulan/rispam/RISPA_M_0af5435b72d9671098c22d2cc0aaf737e31c86d6.pdf dilihat pada Tgl 27 April 2021.

Wawancara dengan parmohonan rangkuti,
pada tanggal 02 Mei 2021.

Wawancara dengan Adi Gunawan Harahap,
pada tanggal 29 April 2021

Wawancara dengan Royhan Matondang,
pada tanggal 28 April 2021.